



Optimalisasi Analisis Optimalisasi Baznas Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat

Mahdoli ¹, Diah Mukminatul Hasyim ²

^{1,2} Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Jalan Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Sukarama, Kec. Sukarama,
Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Korespondensi penulis: mahdoli070@gmail.com

Abstract. *A person's desire to pay zakat is influenced by personal interests driven by various factors such as feelings, hopes, and tendencies. Zakat is not only considered a religious obligation for Muslims, but also as a wealth distribution system that can reduce socio-economic disparities. This study aims to assess the effectiveness and efficiency of BAZNAS Bandar Lampung City in increasing the awareness of muzakki to pay zakat. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings show that BAZNAS Bandar Lampung City is effective in increasing the awareness of muzakki through socialization, understanding, openness, and cooperation with other institutions. The efficiency of BAZNAS is reflected in the increase in zakat funds collected from 2018 to 2022, although there was a decrease in 2022 due to the management of zakat carried out independently by mosques in Bandar Lampung.*

Keywords: *Optimization, BAZNAS Kota Bandar Lampung, Muzakki Awareness, Zakat Payment*

Abstrak. Keinginan seseorang untuk membayar zakat dipengaruhi oleh minat pribadi yang didorong oleh berbagai faktor seperti perasaan, harapan, dan kecenderungan. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai sistem distribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Riset ini bertujuan untuk mengenali kecukupan serta kecakapan BAZNAS dalam meningkatkan keakraban para muzakki dalam membayar zakat. Strategi eksplorasi yang digunakan merupakan eksplorasi subjektif dengan tata cara pengumpulan data lewat pengamatan, pertemuan, serta dokumentasi. Analisis data dicoba lewat penyusutan data, penyajian data, serta pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung efektif dalam meningkatkan kesadaran muzakki melalui sosialisasi, pemahaman, sikap terbuka, dan kerja sama dengan lembaga lain. Efisiensi BAZNAS tercermin dari peningkatan dana zakat yang terkumpul dari tahun 2018 hingga 2022, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 akibat pengelolaan zakat yang dilakukan secara mandiri oleh masjid-masjid di Bandar Lampung.

Kata Kunci: Optimalisasi, BAZNAS Kota Bandar Lampung, Kesadaran Muzakki, Membayar Zakat

1. PENDAHULUAN

Lembaga Amil Zakat Wilayah ialah lembaga yang berwenang serta berkedudukan di dasar Pemerintah Pusat bersumber pada UU No 8 Tahun 2011. Tugasnya merupakan melakukan tugas ataupun guna untuk menghimpun serta menyalurkan harta ZIS di tingkatan warga. Sebaliknya guna wilayah diketahui dengan Lembaga Amil Zakat Wilayah yang bertugas: menyelenggarakan penyelenggaraan pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat, dan menyelenggarakan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat di wilayah. Ada pula tugas Lembaga Amil Zakat Wilayah merupakan meningkatkan penyaluran serta pendayagunaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan, meningkatkan

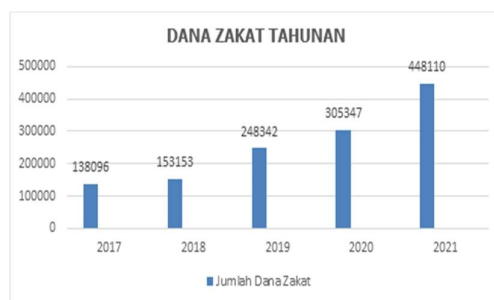
dorongan pemerintah wilayah, serta menolong pemerintah wilayah serta warga secara berkepanjangan buat menanggulangi kemiskinan serta keterbelakangan. (Mashur dkk, 2022) Undang-undang mewajibkan BAZNAS buat melakukan tugasnya secara transparan supaya sanggup mengelola zakat, baik dalam penghimpunan ataupun penyalurannya secara terencana, yang kesemuanya itu bisa berakibat pada kenaikan kesejahteraan individu serta kehidupan mustahiq. Sejarah sudah meyakinkan kalau kiprah pemerintahan Islam dalam menghimpun serta mengelola zakat yang teruji efisien selama sejarah Islam, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengatasi kemiskinan serta kesusahan. BAZNAS ialah salah satu lembaga pengelola zakat berskala publik.

BAZNAS mempunyai kewenangan dalam menghimpun serta menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selaku lembaga nirlaba yang berkedudukan di dasar naungan pemerintah, BAZNAS dibangun oleh pemerintah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden lewat Menteri Agama. (Hikmah dkk, 2023). Perkembangan penerimaan zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS hadapi kenaikan yang lumayan signifikan tiap tahunnya apabila seseorang muslim yang sudah menggapai nisab hartanya mempunyai atensi buat menunaikan kewajibannya. (Tishwanah serta Latifah, 2023). Sebab dalam harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain, khususnya hak-hak orang fakir, orang miskin, gelandangan ataupun orang yang tidak sanggup.

١٩ لَمْخْرُومًا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ

“Serta pada harta mereka terdapat sesuatu cita-cita untuk orang-orang malang yang memohon serta untuk orang-orang malang yang tidak memperoleh tawaran” (Qs. Adz-Dzaariyat: 19).

Lembaga zakat ialah perkumpulan yang memperoleh amanah dari para muzakki buat menyalurkan zakat yang sudah dibayarkannya kepada warga yang memerlukan secara nyata serta efisien. Lembaga-lembaga ini diberi amanah selaku yayasan yang menghimpun, menyalurkan, serta menggerakkan para penerima khasiat zakat dari simpanan zakat. Tugas pemerintah tidak bisa seluruhnya tergantung pada dorongan pemerintah, buat itu dibutuhkan kedudukan lembaga-lembaga ini. (Syahri dkk, 2023) Berikut ini merupakan besaran dana BAZNAS yang tersebar di segala Indonesia:



Memandang diagram batang di atas, bisa dikenal kalau penerimaan zakat warga di Indonesia secara universal hadapi kenaikan yang lumayan signifikan. Perihal ini menampilkan kalau BAZNAS mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam menghimpun dana zakat. Tetapi, yang terjalin di lapangan dalam menghimpun zakat masih banyak hadapi hambatan oleh Lembaga serta Lembaga Amil Zakat, salah satunya merupakan uraian warga setempat yang masih kurang dalam mengartikan kewajiban zakat. Oleh sebab itu, butuh terdapatnya sosialisasi secara merata kepada warga selaku salah satu wujud penyadaran warga terhadap kewajiban zakat.

Keakraban dengan seluruh pihak yang sudah diperlengkapi wajib ditingkatkan, spesialnya para ulama, pemerintah, serta orang yang diberi rezeki oleh Allah (orang kaya) buat lebih fokus serta melaksanakan syariat ini dengan sebaik-baiknya. Disebutkan secara tegas para ulama, pemerintah, serta orang kaya, sebab ketiga pihak tersebut mempunyai peran yang sangat jelas dalam melaksanakan kewajiban ini. Tidak hanya itu, ulama pula berfungsi berarti dalam mengajak, mengajak, serta membagikan uraian kepada warga tentang berartinya zakat serta akibat kurang baik yang bisa jadi terjalin apabila kewajiban ini tidak dipatuhi. Uraian para muzakki dalam menyalurkan zakat kepada lembaga amil sangat berarti buat menolong upaya pembinaan ekonomi mustahiq. Tidak hanya itu, pengelolaan zakat wajib dicoba secara tertib serta cocok dengan syarat lembaga sehingga para muzakki bisa menjamin kalau zakat yang disalurkan betul-betul hingga kepada sasaran yang pas. (Yunizar & Danel, 2023).

Kemauan seorang buat membayar zakat tergantung pada kemauan orang itu sendiri. Kemauan bisa dimaksud selaku sesuatu fitur psikologis yang terdiri dari gabungan bermacam sentimen, keyakinan, pemikiran, bias, serta bermacam kecenderungan yang memusatkan orang pada sesuatu keputusan tertentu. Buat menarik atensi yang normal untuk para muzakki, sesuatu yayasan butuh berupaya buat mengupayakan penerapan yang baik. Zakat tidak cuma dimaksud selaku kecintaan semata yang diharuskan untuk tiap muslim

yang sudah penuh kebutuhannya, namun lebih dari itu, ialah selaku sesuatu proses penyaluran harta di golongan umat muslim, dari yang kaya kepada yang miskin. Hingga zakat bisa menutup jurang kesenjangan ekonomi di mata warga.

Terdapat sebagian orang yang menunaikan kewajiban zakatnya dengan metode menunaikannya secara langsung kepada mustahiq dalam keadaan muzakki dikala ini sebab tidak mempunyai keyakinan sama sekali terhadap Lembaga Amil Zakat yang terdapat. Begitu pula dengan rasa afdhol yang dialami bila menunaikannya secara langsung kepada mustahiq yang bersangkutan. Oleh sebab itu, keyakinan terhadap prosedur sosialisasi yang digunakan dalam membangun keyakinan warga jadi pertimbangan utama dalam memastikan sikap warga yang lebih luas dalam membayar zakat kepada Lembaga Amil Zakat. Komitmen sosialisasi yang baik serta pengelola zakat yang lebih handal hendak menjadikan Lembaga Amil Zakat selaku opsi utama untuk muzakki dalam membayar zakat serta mengajak orang lain buat membayar zakat.

Uraian seorang terhadap norma-norma syariat, spesialnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat, hendak sangat pengaruhi atensi seorang buat membayar zakat, sehingga bisa dikatakan kalau terus menjadi baik akhlak seorang terhadap sesuatu perihal (komitmen zakat), hingga terus menjadi besar pula kesempatan seorang buat melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan perihal tersebut (komitmen zakat). Seorang yang mempunyai uraian agama yang baik bisa dimaksud selaku komitmen terhadap agamanya. Salah satu faktor keberhasilan dalam pengumpulan zakat di sesuatu tempat merupakan ketaatan. (Annisa & Fatwa, 2021).

Keharusan sosialisasi dari atas ke dasar secara lokal wajib dituntaskan selaku wujud penyadaran warga hendak kewajiban zakat buat mengajak warga membayar zakat. Sosialisasi ialah upaya buat menggabungkan suatu dengan tujuan supaya suatu tersebut diketahui, dimengerti, serta dirasakan oleh warga setempat. Sosialisasi ialah interaksi kala warga mendapatkan metode hidup masyarakatnya serta memasukkan (sebagian) aplikasi wajarnya, sehingga memusatkan orang tersebut buat memikirkan asumsi-asumsi untuk orang lain. Sosialisasi tidak sinkron ataupun mutlak, semacam halnya siklus yang berkesinambungan, yang bergerak sesekali. Sosialisasi bisa berbentuk kelas-kelas tentang zakat di kota-kota yang masih banyak yang belum memahami kewajiban zakat.

Zakat ialah perintah yang mempunyai aspek vertikal serta datar, ialah aspek sosial serta keagamaan. Dalam aspek sosial, zakat jelas ialah salah satu fasilitas buat meringankan

beban di kala kesulitan, sebab dalam rumusan hukum Islam, salah satu kalangan yang memperoleh zakat merupakan orang-orang yang terletak di garis kemiskinan. Oleh sebab itu, zakat wajib dikelola dengan baik supaya bisa membagikan khasiat yang lebih luas untuk warga. Zakat pula ialah ibadah maaliyah ijtimaiyyah yang mempunyai peran yang vital, utama, serta memastikan, baik dalam ajaran Islam ataupun dalam perihal pembinaan akhlak warga. Zakat, selaku cinta yang berarti, ialah satu dari 5 pilar terutama Islam, khususnya pilar ketiga, sebagaimana dirujuk dalam bermacam hadis Nabi, sehingga kehadirannya dikira selaku maluum minad-diin bidhdharuurah ataupun diucap pula dengan maluum minad-diin bidhdharuurah serta ialah bagian yang utuh dari keislaman seorang.

Zakat ialah salah satu sistem yang mengatur penyeimbang ataupun keutuhan dalam khazanah kehidupan warga, yang diharapkan bisa mewujudkan pembangunan ekonomi untuk warga serta warga setempat. Zakat pula melindungi penyeimbang ikatan antara orang kaya dengan kalangan atas serta kalangan dasar, selaku fasilitas sosialisasi untuk warga serta pastinya guna utamanya selaku kecintaan kepada umat Islam cocok dengan petunjuk Allah SWT. Zakat diharapkan bisa melindungi keutuhan dalam unsur-unsur sosial warga. Dalam upaya tingkatkan serta membina kecukupan hasil serta kemudahannya, zakat wajib dikelola cocok dengan syariat Islam dengan mencermati tata tertib, khasiat, kepastian hukum, tanggung jawab, kejujuran serta keabsahan sehingga bisa mendukung kinerja pengelolaan serta pengurusan zakat itu sendiri.

Zakat ialah salah satu pilar utama Islam serta bagian dari kasih sayang, tidak hanya itu zakat pula ialah salah satu sumber rezeki dalam Islam yang sangat berarti dalam rangka melepaskan kalangan fakir miskin dari kesusahan serta keputusan, dan sangat menolong dalam memberdayakan manusia. Oleh sebab itu, Nabi saw mengartikannya: "zakat merupakan harta yang dikumpulkan dari orang-orang kaya serta diberikan kepada orang-orang miskin". Dari uraian Nabi saw, jelaslah kalau strategi menyalurkan harta merupakan berarti dalam rangka melindungi penyeimbang, kerukunan hati, serta kerukunan umat. (Permana & et. al, 2023).

Zakat mempunyai bermacam khasiat, di antara lain selaku ciri keimanan kepada Allah SWT, selaku wujud apresiasi atas anugerah-Nya, selaku penopang akhlak mulia dengan rasa persaudaraan yang besar, selaku penghilang watak kikir serta rakus, dan selaku penambah ketentraman hidup. Tidak hanya itu, zakat pula berperan buat mensucikan serta melindungi keberlimpahan yang dituntut. Tidak hanya itu, zakat ialah hak untuk para

mustahik buat menolong, menunjang, serta membimbing mereka, spesialnya kalangan fakir miskin, mengarah kehidupan yang lebih baik serta sejahtera, sehingga mereka bisa menuntaskan permasalahan dengan pas, bertakwa kepada Allah SWT, serta bebas dari ketidakpastian. Tidak hanya itu, zakat pula bisa selaku fasilitas buat mempertemukan orang-orang kaya dengan kehidupan yang layak serta para mujahidin yang sudah berjihad di jalur Allah SWT. Keempat selaku salah satu sumber harta buat membangun fasilitas serta prasarana yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam selaku fasilitas kasih sayang, pembelajaran, kesejahteraan, sosial serta ekonomi, dan pembinaan akhlak SDM Muslim. (Muthaher, Zulfa, Zaenudin, 2023).

Zakat ialah inti sari dari motivasi syariat dalam melindungi keberkahan, baik secara eksklusif, namun pula secara merata. Peran legal zakat cocok dengan maqashid zakat (alibi hukum zakat), spesialnya buat penuhi kebutuhan mustahik, kalangan dhuafa. Tipe kebutuhan yang diberikan merupakan kebutuhan ekonomi hingga kebutuhan pokok. Dalam maqashid syariat, kebutuhan ekonomi tercantum kalangan hifdzul mal (melindungi serta penuhi kebutuhan ekonomi). Sedangkan itu, kebutuhan pokok mustahik yang wajib dipadati merupakan kebutuhan harus serta kebutuhan darurat, semacam kebutuhan pangan tiap hari, tempat tinggal, modal usaha supaya bisa beraktifitas, serta pembelajaran. Seluruh itu tercantum kalangan kebutuhan harus serta kebutuhan pokok (dharuriat).

Kota Bandar Lampung ialah bunda kota Provinsi Lampung yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dengan jumlah umat Islam yang sangat besar di Kota Bandar Lampung, diharapkan atensi warga buat membayar zakat bisa terlaksana cocok dengan syariat Islam. Pembayaran zakat oleh warga Kota Bandar Lampung bisa dicoba lewat Lembaga Amil Zakat.



Bersumber pada grafik di atas, nampak kalau dalam sebagian tahun terakhir BAZNAS hadapi kenaikan dalam penghimpunan dana zakat. Perihal ini menampilkan kalau kinerja BAZNAS sudah berjalan dengan baik dalam rangka tingkatan keyakinan para muzakki dalam mengelola dana zakat. Salah seseorang staf BAZNAS pula menegaskan

kalau penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS cocok dengan Pengumuman Kepala BAZNAS No: 19/KPTS/BAZNAS-BL/2019 tentang Tata Metode Kerja BAZNAS.

Bersumber pada penjelasan di atas, hingga periset tertarik buat mempelajari lebih lanjut serta mengkaji tentang kenaikan yang sudah dicoba oleh BAZNAS dalam meningkatkan kepedulian warga Kota Bandar Lampung selaku muzakki dalam membayar zakat dengan mengangkat judul “Kajian tentang Kenaikan Kepedulian BAZNAS dalam Tingkatkan Kepedulian Warga Kota Bandar Lampung selaku Muzakki dalam Membayar Zakat”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Optimalisasi

Kenaikan serta kecukupan memiliki makna yang sama, ialah jadi salah satu bagian dari kemajuan sesuatu aksi yang dicoba oleh sesuatu perkumpulan ataupun yayasan. Bagi KBBI, kenaikan berasal dari kata sempurna ataupun revisi yang berarti sangat baik, sangat besar, serta sangat berguna. Kenaikan dalam KBBI dimaksud selaku sesuatu proses, metode, ataupun aksi buat menjadikan suatu jadi lebih baik serta optimal. KBBI mengibaratkan kata kenaikan dengan penyempurnaan, yang berarti metode sangat universal dalam menyempurnakan suatu yang dimaksudkan buat menggapai tingkatan kemajuan yang besar serta sempurna (Kementerian Pendidikan, 2016).

Terdapat sebagian petunjuk dalam melaksanakan kenaikan yang wajib dibedakan, ialah selaku berikut:

Tujuan, Tujuan bisa berbentuk amplifikasi ataupun minimisasi. Struktur boost digunakan bila tujuan pengembangan terpaut dengan khasiat, pemasukan, serta sebagainya. Konstruksi minimisasi wajib diseleksi dengan anggapan sasaran kenaikan terpaut dengan bayaran, waktu, jarak, serta bermacam elemen yang lain. Penetapan tujuan wajib berfokus pada apa yang hendak dibatasi ataupun diperluas.

Opsi Opsi yang lain, Pemimpin dihadapkan dengan sebagian keputusan buat menggapai tujuan yang diresmikan. Opsi yang ada merupakan opsi yang menggunakan sumber energi terbatas yang dipunyai oleh pemimpin. Opsi merupakan latihan ataupun aktivitas yang dicoba buat menggapai tujuan.

Peninggalan, Peninggalan ialah pengorbanan yang wajib dicoba buat menggapai tujuan yang diresmikan. Ketersediaan peninggalan tersebut terbatas. Keterkaitan ini memunculkan perlunya siklus revisi untuk para pelaksananya (Sidik, 2002).

Badan Amil Zakat Nasional

Baznas ialah lembaga pengelola zakat yang dibangun oleh pemerintah. Terjadinya lembaga zakat ialah bentuk pemahaman warga hendak perlunya sesuatu lembaga yang sanggup mengelola zakat. Berikutnya pada pasal 7 ayat II dipaparkan menimpa tugas BAZNAS, dalam melakukan tugas sebagaimana diartikan pada pasal 6, BAZNAS memiliki tugas selaku berikut: Menyelenggarakan penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat. Melakukan penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan zakat. Pengendalian terhadap pengumpulan, penyaluran, serta pemakaian zakat. Perincian serta tanggung jawab atas penerapan pengelolaan zakat (Waqiah et al., 2023).

Kesadaran

Definisi Kesadaran

Dalam rujukan Cambridge Global Word Bahasa Inggris ada sebagian definisi yang berhubungan dengan kognisi. Awal, kognisi dimaksud selaku sesuatu keadaan sadar ataupun siap buat menguasai apa yang lagi terjalin. Kedua, kognisi dimaksud selaku seluruh benak, perasaan, perasaan, serta sebagainya yang dipunyai oleh seseorang orang ataupun kelompok. Demikian pula, mindfulness dimaksud selaku uraian ataupun pengetahuan orang tentang dirinya serta kenyataannya. Mindfulness ialah disposisi orang yang dengan terencana tunduk pada seluruh ketentuan serta ketahui tentang kewajiban serta tanggung jawabnya. Mindfulness yang sangat simpel merupakan kecenderungan ataupun keakraban dengan kedatangan internal serta eksternal (Malayu SP Hasibuan, 2013). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekanto yang melaporkan kalau terdapat 4 ciri mindfulness yang tiap-tiap ialah tahapan buat tahapan selanjutnya serta mengacu pada tingkatan mindfulness tertentu dari yang sangat rendah hingga yang sangat besar, meliputi: Data, Uraian, Perilaku Metode berperilaku (kegiatan).

Muzakki

Muzakki merupakan orang yang harus membayar zakat atas tanggungan yang sudah menggapai nisab serta harus zakat. Muzakki merupakan istilah untuk orang yang harus membayar zakat. Khususnya umat Islam yang tanggungan zakatnya sudah menggapai nisab serta harus zakat. Nisab merupakan batasan ataupun proporsi berapa banyak sumber energi yang sepatutnya jadi tanggungan zakat (Tihami dan Sohri Sahrani, 2013).

Ada pula rukun jadi muzakki (orang yang harus membayar zakat) merupakan selaku berikut: Islam, Peluang, Mempunyai harta, ialah kelebihan harta yang digunakan buat

penuhi kebutuhan pokok (utama) semacam sandang, papan, rumah, kendaraan serta perabotan rumah tangga yang lain. Pengambilan harta yang legal (nisab) kecuali padi-padian serta buah-buahan sebab tidak terdapat keharusan waktu tertentu. Penghindaran harta zakat dari kewajiban, baik sepenuhnya ataupun sebagian besarnya serta tidak dipungut bayaran (T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2004).

Ancaman Syariat Islam Bagi Muzakki Yang Enggan Berzakat

Untuk umat Islam yang telah berusia serta mempunyai pemasukan, membayar zakat ialah kewajiban. Kita sudah mengenali kalau zakat ialah rukun Islam yang keempat, di mana apabila tidak melaksanakan kewajiban ini hingga belum dapat dikatakan selaku muslim yang sempurna sebab tidak melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut. Banyak sekali umat Islam Indonesia yang telah bekerja, tetapi enggan buat membayar zakat sebab penghasilannya yang sedikit, takut dengan mungkin kalau rezeki yang diperolehnya tidak lumayan buat menghidupi keluarganya, apalagi terdapat yang berkata “ah aku ini masuk kalangan mustahiq, bukan kalangan muzakki”. Sementara itu mereka dapat menghabiskan 2,5% dari rezeki yang diperolehnya. Misalnya terdapat seseorang orang dagang yang penghasilannya per bulan Rp 1 juta x 2,5%= hingga zakat yang wajib dibayarkan cuma Rp 25.000. Atau sebaliknya dengan UMK (Upah Minimum Provinsi) di daerah DKI Jakarta tahun ini, ialah sebesar Rp 4.200. 000 X 2,5%= Zakat yang sepatutnya dibayarkan cuma sebesar Rp 105.000. Berikut ini bahaya hukum Islam untuk para muzakki yang ragu buat membayar zakat, ialah:

a. Tubuhnya Dibakar Dengan Emas Dan Perak Yang Dilelehkan

يَكْنِزُونَ لَذِينَ أَوْ لِلَّهِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الْبَطْلِ أَبِ لِّنَّاسٍ لِّيَأْكُلُوا أَمْوَالَ لِرُهْبَانٍ أَوْ لَأَحْبَارٍ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ لَّذِينَ يَلْبِغُونَ ﴿٥٠﴾
وَيُجَاهِدُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْذَّبُ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ قَوْلٌ لِّلَّهِ لَا يَنْفَعُونَهَا فِي سَبِيلِ لِفَضْلَةٍ أَوْ لِدَهْبٍ أ
۝ ٥٠ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنَزْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Serta untuk orang-orang yang menimbun emas serta perak tanpa menafkahnnya di jalur Allah, ketahuilah kalau mereka hendak merasakan siksaan yang pedih. Pada hari emas serta perak itu dipanaskan dalam api neraka, hingga pada dikala itu pelipis, perut serta punggung mereka hendak terbakar, serta dikatakan kepada mereka: Inilah rezeki yang kamu simpan buat diri kamu sendiri, hingga rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. “(Qs. At Taubah :34 – 35).

Siksaan yang sangat menyakitkan yang diartikan di mari merupakan di yaumil terakhir, di mana manusia hendak dihidupkan kembali di masa yang hendak tiba sehabis hari

kiamat serta hendak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah mereka jalani di muka bumi.

Lehernya Akan dikalungkan Harta Yang Dibakhilkan Itu

وَلِلَّهِ الْقِيَمَةُ وَمَنْ هُوَ خَبِيرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمْ لَذِينَ آيَحْسَبُونَ وَلَا ۝٨٠ أَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لِلَّهِ أَوَّلَ أَرْضٍ أَوْ سَمَوَاتٍ مِثْرُتُ

“Janganlah orang-orang yang tersambung dengan karunia yang sudah Allah bagikan kepada mereka merasa kalau mereka sudah melaksanakan kesalahan besar. Kesalahan itu sangat sangat berat untuk mereka. Kelimpahan yang sudah mereka hilangkan hendak jadi beban untuk mereka sehabis datangnya Kebangkitan. Seluruh suatu yang terdapat di langit serta bumi terdapat di sisi Allah, serta Allah Maha Mengetahui seluruh apa yang kalian kerjakan.”(Ali Imran: 180).

Al Hafizh Ibnu Katsir Rahimullah mengatakan dalam uraian ayat ini: Lebih spesial lagi, janganlah sekali-kali membiarkan orang yang rakus berpikir kalau bila dia mengumpulkan harta yang banyak, hingga harta itu hendak berguna menurutnya. Sebetulnya perihal itu hendak membahayakan dirinya dalam urusannya yang ketat, serta bisa jadi pula dalam urusannya yang universal.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘ anhu, dia meriwayatkan kalau Rasulullah shallallahu‘ alaihi wa sallam bersabda,‘ Barangsiapa yang sudah diberi rezeki oleh Allah, namun tidak menunaikan zakatnya, hingga sehabis datangnya Hari Kiamat, rezeki itu hendak menjelma jadi seekor ular jantan yang diucap aqra’ (ular yang kulit kepalanya terkelupas sebab banyaknya toksin dalam otaknya), yang pada ujung mulutnya berbusa. Ular itu tetap dekat dengan lehernya kala datangnya Hari Kiamat serta menggigitnya dengan kedua sudut mulutnya seraya mengatakan,‘ Saya merupakan rezekimu, saya merupakan simpananmu.

Kelimpahan yang ditaruh serta disenangi dapat jadi ialah malapetaka untuk dirinya sendiri. Sementara itu kita cuma dimohon buat menghabiskan 2, 5% dari kelimpahan yang kita miliki.

Akan Masuk Neraka Huthamah

٤، لُخْمَةً كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي ٣ أَخْلَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ ٢ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ لَذَى الْكُلِّ هُمَزَةٌ لُزْمَةٌ وَبَلَّ

“Sangat celakalah tiap orang yang suka mengutuk serta orang yang suka meragukan, yang menghimpun harta serta menghitung-hitung harta. Dia merasa kalau hartanya itu bisa memadai kebutuhannya. Janganlah kalian ambil pusing! Sebetulnya dia hendak dijebloskan ke dalam siksa huthamah. “(Qs. Angkatan al-Humazah: 1-4). Untuk orang yang hartanya

berlimpah tetapi enggan membayar zakat, hingga dia hendak dijebloskan ke dalam siksa huthamah.

Definisi Zakat

Secara fonetik, "zakat" berasal dari kata "zaka" yang berarti "menaikkan". Terdapat komentar yang berkata kalau "zaka al-shai" memiliki arti suatu yang meningkat serta membagikan hasil. Secara bahasa, zakat pula mempunyai makna baik, berkah, serta suci. Secara sebutan, zakat memiliki arti menyalurkan sebagian harta yang tidak diresmikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan jumlah serta syarat-syarat yang masih belum diresmikan. Dalam fiqih, zakat mengacu pada tipe harta tertentu yang Allah SWT harapkan hendak diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang dibayarkan selaku zakat dikira bisa membangun nilai harta tersebut serta menjaganya dari kehancuran.

Bersumber pada penjelasan di atas, dapatlah dimengerti kalau zakat mensterilkan harta yang berbentuk zakat, namun pula mensterilkan serta mensucikan orang yang membayar zakat. Zakat pula tumbuh dalam artian meningkatkan harta dalam diri orang-orang fakir miskin, sebab harta yang melimpah hendak menjadikan orang-orang fakir jadi lebih baik secara nyata serta sungguh-sungguh, sebab harta yang melimpah pula membangun orang-orang fakir jadi orang-orang yang sanggup (Qodariah Barkah, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis memakai strategi pendekatan eksplorasi subjektif. Strategi ini ialah metode eksplorasi yang digunakan buat menyelidiki kondisi objek-objek ilmiah. Investigasi emosional ialah sesuatu strategi riset yang lebih berfokus pada penggambaran mendalam sesuatu permasalahan daripada memandang permasalahan tersebut buat eksplorasi spekulatif (Moleoung, 2006). Bersumber pada klasifikasinya, eksplorasi ini tercantum dalam riset lapangan, ialah riset langsung di lapangan (Koentjaraningrat, 2018). Metode ini digunakan buat mempelajari data yang diperoleh dari lapangan ataupun tempat riset menimpa upaya BAZNAS dalam mengkaji gimana para muzakki memaknai angsuran zakat.

Watak Eksplorasi sepanjang kecenderungannya, riset ini bertabiat grafis, ialah riset yang berupaya buat memutuskan jawaban atas kasus yang terdapat bersumber pada data, sehingga periset pula menyajikan data, membedah serta meleraikannya. Dengan metode

mengumpulkan data dari lapangan semacam pertemuan serta catatan riset menciptakan penemuan di lapangan (Sugiono, 2013). Dalam metode ini, yang hendak dicoba periset merupakan menggambarkan konsekuensi riset yang terpaut dengan efisiensi BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan atensi kepada muzakki buat membayar zakat.

Buat mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam riset ini, digunakan informasi selaku berikut. Informasi fundamental merupakan informasi yang diperoleh periset dari sumber-sumber yang bertabiat spesial. Dalam riset ini, informasi fundamental diperoleh langsung dari lapangan, spesialnya lewat wawancara dengan para pekerja BAZNAS. Sedangkan itu, informasi sekunder diperoleh dari sumber eksternal serta internal. Dalam riset ini, penulis mendapatkan informasi dari bibliotek, buku-buku, serta dokumen dari lembaga ataupun kantor-kantor terpaut yang berhubungan dengan riset yang hendak di informasikan oleh periset. Dalam mengumpulkan data dalam tinjauan ini, spesialis menggunakan sebagian metode pengumpulan data, tercantum yang berikut: Anggapan, Pertemuan serta Dokumentasi.

Penindakan serta Analisis Data Dari data yang terkumpul, setelah itu diolah serta diurai buat itu penulis memakai metode analisis informasi subjektif, metode analisis informasi subjektif ialah sesuatu strategi analisis yang menciptakan 2 buah statment ekspresif selaku perkata yang tersusun ataupun terekspresikan dari orang yang diamati. Perihal ini dicoba dengan memakai metode penyajian informasi eksak yang dikumpulkan dari petugas BAZNAS serta muzakki yang terdaftar di BAZNAS. Dalam mengambil keputusan dari hasil riset, penulis memakai strategi berpikir induktif, ialah berangkat dari fakta-fakta substansial serta setelah itu mengambil keputusan dari fakta-fakta tersebut. Bagi Afrizal, analisis informasi ialah proses yang efektif dalam mencari serta mengumpulkan data lewat wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain, sehingga data tersebut bisa dimengerti dengan baik serta hasilnya bisa di informasikan kepada pihak lain. (Mardalis, 2004). Akhir ialah fase terakhir dari pengecekan data, ilmuwan menggapai penentuan dari data yang diperoleh lewat anggapan, wawancara, serta berikutnya dokumentasi/kenyataan substansial di lapangan serta dipecah secara induktif, setelah itu, pada dikala itu, data diperkenalkan, kemudian dituntaskan serta dikonfirmasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas BAZNAS Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Membayar Zakat

Zakat selaku salah satu keutamaan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, apabila dicoba dengan benar, hendak berakibat positif terhadap kenaikan rasa sosial para muzakki, terjalin keakraban, keakraban serta komunikasi yang baik antara muzakki serta mustahik, dan pastinya hendak memunculkan rasa nyaman, yakin diri serta senang untuk para penerima zakat. Di Indonesia, banyak muzakki yang harus membayar zakat buat keperluan menyempurnakan ibadahnya, sesungguhnya mereka meyakini kalau yang berhak menerima zakat merupakan para mustahik.

۱۱۰ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ لَرْكَوَةً ۚ وَءَاتُوا لَصَلَوَةً ۚ وَأَقِيمُوا

“Serta dirikanlah doa serta bayarkanlah zakat. Tiap kebaikan yang kalian kerjakan hendak dibalas oleh Allah. Sebetulnya Allah Maha Mengenal apa yang kalian kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 110). Perintah membayar zakat pula kerap ditelusuri dalam hadits Rasulullah SAW, selaku ungkapan yang sangat masuk ide menurutnya: “Islam dibentuk di atas 5 bawah: meyakini kalau tidak terdapat Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah serta Muhammad merupakan utusan-Nya, mendirikan doa, membayar zakat, melakukan ekspedisi ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Arti yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran serta hadits di atas merupakan buat mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim yang kaya serta yang kurang sanggup, sehingga dengan kuatnya tali silaturahmi tersebut hendak terjalin persaudaraan yang kuat serta erat. Oleh sebab itu, Allah sudah menegaskan kalau shalat serta zakat ialah jalur yang wajib ditempuh buat mencapai kemenangan serta kebahagiaan di dunia serta akhirat. Perihal ini bisa dilihat dari uraian Allah kalau kebaikan apa juga yang dicoba oleh umat Islam, tentu hendak dibalas oleh Allah di hari kiamat dengan balasan yang setimpal. Allah memerintahkan umat Islam buat berbuat baik sebab Allah Maha Mengenal seluruh amal perbuatan yang besar, baik yang besar ataupun yang kecil. Tidak terdapat amal perbuatan yang percuma, baik yang besar ataupun yang kecil hendak dibalas dengan balasan yang setimpal.

Dari penjelasan di atas, bisa kita amati kalau tiap perbuatan manusia hendak dipertanggungjawabkan di kehidupan sehabis kematian. Tiap orang hendak dimohon pertanggungjawabannya menimpa dari mana hartanya diperoleh, kemana hartanya dibelanjakan, apakah hartanya tersebut digunakan buat membayar zakat kepada yang berhak

sebab seluruh itu tidak hendak luput dari persoalan di akhirat nanti. Oleh sebab itu, selaku umat Islam, telah sepatutnya kita silih menegaskan. Memandang cerminan tersebut, BAZNAS Kota Bandar Lampung wajib berfungsi aktif dalam meningkatkan pemahaman para muzakki buat membayar zakat selaku salah satu wujud kepedulian umat Islam buat silih menegaskan dalam menunaikan kewajiban.

Buat menghimpun harta zakat dari warga, dibutuhkan pemahaman zakat dari tiap orang. Pemahaman ini hendak timbul sebab pemahaman warga buat membayar zakatnya di lembaga-lembaga yang terdapat, sebab tanpa pemahaman serta pemahaman, seluruh wujud aktivitas yang dicoba hendak kurang sukses serta tidak efisien. Pemahaman membayar zakat mal cocok syarat syariah, semacam nishab, takwa, serta metode membayarnya dengan benar (lewat amal) ialah wujud serta ciri ketaatan muzakki terhadap perintah zakat. Wujud serta ciri ketaatan tersebut ialah cerminan metode berperilaku muzakki dalam membayar zakat mal, yang sangat dipengaruhi oleh tingkatan kepercayaan, uraian, kecenderungan, serta atensi yang digerakkan oleh muzakki.

Pada tahun 2017 sudah dilaksanakan sosialisasi terpaut zakat cocok dengan kapasitas penyaluran dana yang ada dengan aktivitas selaku berikut: Segala Lembaga, Pemerintahan, Sekolah di Area Pemerintah Wilayah Bandar Lampung serta Masjid/Balai Permohonan di Kota Bandar Lampung. Cocok dengan amanat Pasal 8 Peraturan Wilayah Provinsi No 13 Tahun 2004, kalau buat melakukan tugas penyelenggaraan Lembaga Pengelola Zakat pada seluruh tingkatan dibangun Unit Pengelola Zakat (UPZ). Pada sesi awal tahun 2012 sudah dibangun 7 UPZ, setelah itu pada tahun 2013 BAZNAS sudah bisa membentuk 3 UPZ. Dari Satuan Kerja Pengurus Zakat yang sudah tercipta semenjak tahun 2015 hingga dengan tahun 2017, nampak kalau penerapan penyaluran zakat/infak cocok syarat Peraturan Wilayah No 13 Tahun 2004 belum berjalan secara sempurna.

Penghimpunan sokongan zakat yang dicoba oleh Kantor BAZNAS bisa dicoba dengan 2 metode, ialah:

- a. Lewat Yayasan/ Kantor UPZ, Sekolah, Cabang, serta Tempat Penumpukan Dana UPZ, dana zakat yang terkumpul hendak disetorkan ke rekening BAZNAS di Cabang BPD Enggal. Tiap penyetoran harus diiringi dengan catatan nama serta rincian jumlah simpanan dalam rangkap 3, ialah satu rangkap buat dokumen UPZ, satu rangkap selaku fakta simpanan di bank yang ditunjuk, serta satu rangkap selaku laporan informasi penyaluran zakat, infak, ataupun sedekah kepada BAZNAS.

- b. Jatah Langsung dari Umat Islam. Jatah langsung diperuntukkan untuk umat Islam yang menunaikan zakatnya secara langsung kepada BAZNAS. Sehabis menerima zakat, BAZNAS setelah itu menyetorkannya ke BPD Cabang Enggal cocok dengan syarat kantor BAZNAS.

Sehabis kedua berbagai pengumpulan zakat tersebut, pengelola keuangan ataupun pemberi pinjaman BAZNAS hendak mencatatnya dalam pembukuan selaku fakta simpanan zakat. Langkah BAZNAS dalam mengkaji gimana muzakki bisa memaknai kewajiban zakat tergantung pada isyarat uraian, khususnya pengetahuan, uraian, mentalitas, serta pedoman sosial (latihan). Berikut ini merupakan cerminan konsekuensi dari riset terhadap kelayakan upaya BAZNAS dalam mengkaji gimana muzakki bisa memaknai pembayaran zakat:

1. Pengetahuan

Buat lebih tingkatan uraian muzakki dalam membayar zakat, BAZNAS membagikan arahan mendasar, ialah data. Data yang diartikan dalam riset ini merupakan informasi tentang pembayaran zakat oleh muzakki. Bersumber pada hasil riset, ditemui kalau BAZNAS melaksanakan sosialisasi selaku salah satu metode buat tingkatan uraian muzakki dalam memaknai zakat, sehingga muzakki lebih berdaya dalam membayar zakat.

Sosialisasi yang dicoba BAZNAS menggunakan bermacam media korespondensi, semacam Televisi, koran, pengumuman, radio, serta lain-lain. Sebagaimana di informasikan oleh Romo Doni Peryanto, S. PI, Pimpinan Sekretariat BAZNAS:

“Dengan menggunakan media cetak semacam brosur, umbul-umbul, bendera serta lain sebagainya yang tersambung dengan media cetak ataupun media online dengan menggunakan media komunikasi facebook, instagram, WA buat memperluas uraian warga muslim tentang kewajiban membayar zakat ialah salah satu metode buat mengajak para muzakki supaya mengenali komitmen membayar zakat khususnya zakat mal yang telah hingga pada penerimanya.”

Bersumber pada penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau upaya yang dicoba oleh BAZNAS merupakan dengan terlebih dulu menyosialisasikan ataupun mengantarkan data kepada umat Islam selaku muzakki kalau zakat yang harus dikeluarkan bukan cuma zakat fitrah. Bila zakat fitrah ialah kewajiban untuk tiap umat Islam, hingga zakat mal ialah kewajiban atas sebagian harta yang sudah menggapai nisab serta harus dikeluarkan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya Fiqih Zakah, zakat mal meliputi: zakat emas, perak, serta harta yang lain. Zakat harta barang perdagangan;

Zakat hewan; Zakat hasil pertanian; Zakat tumbuhan serta hewan ternak; Zakat hasil tambang serta kelautan; Zakat hasil sewa sumber energi alam; Zakat hasil usaha tani; Zakat hasil jasa handal; serta Zakat hasil saham serta pesan berharga.

Bersumber pada UU No. 23 Tahun 2011, zakat maal mencakup: emas, perak, serta logam mulia yang lain; duit tunai serta bermacam tipe pesan berharga; hasil usaha dari industri di bidang agribisnis, perkebunan, serta jasa kehutanan; budidaya hewan, perikanan, serta pertambangan; dan rikaz. Syarat-syarat harta yang harus dizakati dalam zakat maal merupakan selaku berikut: kepemilikan penuh, dan harta yang halal serta diperoleh secara halal. Harta yang bisa diciptakan ataupun dimanfaatkan (dimanfaatkan), Nishab yang lumayan, Leluasa dari kewajiban, Sudah lunas ataupun bisa dilunasi pada dikala panen.

Bersumber pada penjelasan di atas, hingga penyediaan data yang dicoba oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada umat Islam dalam rangka tingkatan pemahaman para muzakki buat membayar zakat ialah salah satu upaya yang wajib bisa dicoba sebab dengan data yang lebih lengkap diharapkan bisa lebih tingkatan pemahaman umat Islam buat membayar zakat yang ialah tujuan utama BAZNAS. Butuh ataupun tidaknya umat Islam buat membayar zakat lewat BAZNAS, pada hakikatnya BAZNAS sudah berupaya buat membagikan data yang lebih kepada warga.

2. Pemahaman

Tidak hanya itu, dalam rangka tingkatan pemahaman muzakki dalam berzakat, BAZNAS Kota Bandar Lampung penuh penanda uraian. Uraian yang diartikan di mari merupakan uraian seseorang muzakki terhadap atensi berzakat bukan cuma hanya membagikan data tentang apa itu zakat, apa saja zakat yang harus dibayarkan serta apa saja syarat-syaratnya. Penanda utamanya merupakan membagikan uraian kepada umat Islam selaku muzakki di BAZNAS, ialah uraian tentang pengelolaan aset-aset tersebut sehingga warga bisa tingkatan atensi berzakat. Sebagaimana yang di informasikan oleh Ayah Doni Peryanto, S. PI, Kepala Sekretariat BAZNAS:

“BAZNAS tidak cuma mengajak warga universal buat menyalurkan zakat lewat mereka, namun pula memusatkan sosialisasi tentang bermacam aktivitas yang sudah dicoba BAZNAS dalam mengelola peninggalan.” Perihal ini selaku wujud uraian kepada warga universal tentang tujuan serta jadikan peredaran zakat oleh umat Islam, sebagaimana yang sudah dipaparkan lebih dahulu. Pengedaran peninggalan zakat oleh BAZNAS dicoba dengan menggabungkannya dengan dana infaq serta shodaqoh yang pula dikumpulkan oleh

BAZNAS. Ada pula jadikan dana zakat, infaq serta shodaqoh tersebut antara lain merupakan Dorongan kebutuhan hidup mustahiq, Dorongan Kesehatan (dorongan kesehatan jangka pendek), Dorongan Pembelajaran (utang sekolah yang belum terbayar serta sebagainya), Dorongan Ibnu Sabil (dorongan buat yang terlantar), Dorongan Gharimin, Dorongan Muallaf, Dorongan Fisabilillah serta Dorongan Dana Pembelajaran serta Kesehatan.

Bersumber pada penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan kalau konsekuensi dari upaya BAZNAS dalam membagikan kemudahan kepada umat Islam dalam penyaluran dana zakat yang terhimpun merupakan selaku wujud tanggung jawab, buat tingkatkan keyakinan muzakki kepada BAZNAS, serta buat membagikan bonus atensi dari warga dalam membayar zakat.

3. Sikap

Setelah itu lebih jauh lagi, dalam rangka tingkatkan pemahaman muzakki dalam membayar zakat, hingga pada dikala itu pula BAZNAS Kota Bandar Lampung berjumpa dengan indikator perilaku. Penanda perilaku yang diartikan dalam riset ini merupakan gimana metode BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam tingkatkan pemahaman muzakki dalam membayar zakat. Hasil riset menciptakan kalau tidak hanya membagikan bimbingan terpaut apa itu zakat, alibi seseorang muslim wajib membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, serta membagikan uraian kepada warga kalau harta yang diwakafkan pula memiliki hak-hak orang lain di dalamnya. BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki perilaku ataupun pendekatan tertentu dalam tingkatkan pemahaman warga dalam membayar zakat, ialah dengan membagikan atensi yang besar kepada siapa saja yang mau mengenali tata metode berzakat yang baik serta benar, baik perorangan ataupun lembaga, walaupun pada kesimpulannya zakat tersebut tidak diserahkan kepada BAZNAS buat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang di informasikan Indah Harum Rezeki, SH, MH, HR:

“Baznas Kota Bandar Lampung dalam menghimpun peninggalan tersebut memiliki metode dengan membagikan opsi kepada para muzakki buat menunaikan zakatnya secara langsung ke Kantor BAZNAS di Kecamatan Enggal, Bandar Lampung serta menyalurkan zakatnya dalam wujud duit riil ataupun dengan menyalurkan zakatnya lewat rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung ataupun bisa diperoleh lewat Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.”

Bersumber pada hasil klarifikasi serta eksplorasi di atas, bisa disimpulkan kalau opsi fleksibel yang diambil oleh BAZNAS ialah langkah yang pas buat tingkatan kepedulian para muzakki dalam membayar zakat. Upaya yang dicoba oleh BAZNAS dengan strategi ini diharapkan bisa mendesak umat Islam buat penuhi kewajibannya, sehingga tidak terdapat lagi hambatan untuk umat Islam selaku muzakki BAZNAS dalam membayar zakat, baik secara tunai ataupun lewat transfer bank.

4. Pola perilaku

Terakhir, buat membangun pemahaman muzakki dalam membayar zakat, BAZNAS penuhi indikator standar sikap individu. BAZNAS melaksanakan bermacam sistem, misalnya dengan berupaya bekerja sama dengan bermacam organisasi serta lembaga. Tidak hanya itu, BAZNAS pula memfasilitasi masjid serta menolong dalam pengawasan zakat. Sementara itu, pemerintah menghasilkan peraturan dengan tujuan tertentu, ialah buat mengendalikan sikap manusia ataupun warga dengan ketentuan ataupun batas. Pemerintah sudah membagikan pedoman terpaut pengelolaan zakat di Indonesia, ialah UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang setelah itu diperbarui jadi UU No 23 Tahun 2011. Tidak hanya itu, terdapat pula Peraturan Menteri Tubuh Usaha Kepunyaan Negeri No 581 Tahun 1999 serta Peraturan Kepala Jenderal Persatuan Penyelenggaraan Ibadah Ummat Islam serta Ekspedisi Haji No D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Spesial Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menegaskan kalau lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari Kantor Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh wilayah.

Hasil investigasi menciptakan kalau dikala ini BAZNAS Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan lembaga pemerintah buat bisa tingkatan pemahaman para muzakki dalam membayar zakat, misalnya bekerja sama dengan para pemodal buat bisa melaksanakan pemotongan pendapatan zakat untuk para pekerja muslim. Perihal ini dicoba bersumber pada persetujuan dari pihak terpaut supaya tidak terjalin hal-hal yang tidak di idamkan dikemudian hari.

Dalam permasalahan keuangan Islam, tidak cuma berfokus pada warga selaku tujuan eksistensi manusia dalam sesuatu perekonomian, perihal ini sebab Islam menempatkan aktivitas keuangan selaku sesuatu aksi yang bisa membuat kesejahteraan dalam kehidupan tiap hari. Buat mendapatkan kesejahteraan umat manusia, spesialnya umat Islam. Islam memerintahkan serta mengharuskan umatnya buat membayar zakat. Zakat pula

ialah salah satu sumber utama nafkah dalam Islam; zakat ialah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam memastikan rezeki seorang bagi ajaran Islam. Zakat pasti saja bukan ialah permasalahan individu yang dikeluarkan sekedar buat kepentingan individu; Zakat ialah kewajiban serta hak segala umat Islam yang sudah penuhi syarat hukum Islam.

١٠٣ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لِلّٰهِ اَمْنٌ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَیْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَخُذْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu mensterilkan serta membersihkan mereka, serta meminta kepada Allah buat mereka. Tidak diragukan lagi, permintaan kamu mendatangkan keselarasan batin untuk mereka. Terlebih lagi, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengenal. “(Qs. At-Taubah:103).

Bersumber pada uraian di atas, hingga upaya BAZNAS buat menggapai kecukupan sebagaimana diartikan dalam ayat serta pengujian kewajaran yang sudah dicoba oleh BAZNAS merupakan cocok dengan ayat tersebut. Perihal ini sebab kelayakan BAZNAS merupakan buat tingkatan keakraban dengan metode membagikan penyuluhan serta uraian supaya para muzakki mengenali serta menguasai kalau menunaikan zakat ialah perintah dari Allah SWT buat menyucikan diri serta mensucikan hartanya.

Efisiensi BAZNAS Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzzaki Membayar Zakat

Jenis-jenis lembaga zakat yang diakui oleh pemerintah di Indonesia merupakan BAZ serta LAZ. Kedua lembaga tersebut sudah mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah pula berwenang buat mengendalikan serta mengawasi zakat. Oleh sebab itu, UU No 38 Tahun 1999 tentang Lembaga Amil Zakat dinilai belum penuhi syarat perundang-undangan terkini tentang Tubuh Amil Zakat pada tahun 2011. BAZNAS ialah lembaga yang berwenang buat melakukan pengelolaan zakat secara merata, dengan kedatangan di tiap wilayah serta berkewajiban buat mengelola Zakat, Infaq, serta Sedekah di tingkatan wilayah, sebaliknya BAZNAS mempunyai satu unit di tiap Kabupaten/Kota. BAZNAS ialah lembaga non primer yang melakukan tugas serta guna penghimpunan serta penyaluran Zakat, Infaq, serta Sedekah (ZIS). BAZNAS bisa dikatakan non primer sebab bertabiat independen serta bertanggung jawab kepada Presiden lewat Menteri Agama.

Berikut ini merupakan besaran zakat yang sukses dikumpulkan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

No.	Tahun	Jumlah Dana Zakat
-----	-------	-------------------

1.	2018	646.564.560
2.	2019	702.666.561
3.	2020	758.106.714
4.	2021	1.420.848.978
5.	2022	1.088.724.651

Perihal ini berarti secara tidak langsung BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah sukses tingkatan keakraban para muzakki buat membayar zakat. Produktivitas merupakan ekspansi konsekuensi dari sesuatu tugas dengan peninggalan selaku modal, pasokan tenaga kerja, ataupun waktu yang tidak seluruhnya tentu. Tetapi demikian, pada tahun 2022, pengamanan simpanan zakat hadapi penyusutan sebab BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah bekerja sama dengan masjid-masjid di Kota Bandar Lampung, ialah dengan menolong mengawasi masjid-masjid dalam mengawasi simpanan zakat secara leluasa.

Zakat ialah salah satu keutamaan yang diharuskan untuk tiap orang (mukallaf) yang mempunyai harta buat menikmati harta tersebut cocok dengan tuntunan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Salah satu hikmah Islam yang bertujuan buat menanggulangi ketimpangan serta keresahan sosial merupakan zakat, zakat ialah salah satu pilar tegaknya Islam serta jadi kewajiban untuk para pemeluknya. Zakat mempunyai banyak keutamaan, antara lain, awal selaku ciri keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri karunia-Nya, meningkatkan budi pekerti yang luhur dengan rasa kemanusiaan yang besar, menewaskan watak kikir, tamak serta tamak, mendesak ketenangan hidup, dan mensterilkan serta meningkatkan keberkahan yang dituntut. Kedua, zakat ialah hak untuk mustahik, dengan tujuan supaya bisa membantu, menunjang, serta berikan semangat kepada mereka, khususnya kalangan dhuafa, mengarah kehidupan yang lebih baik serta sejahtera. Tujuannya supaya mereka bisa menuntaskan perkaranya dengan pas, menyayangi Allah SWT, serta bebas dari resiko kemungkaran. Ketiga, guna zakat selaku pilar penolong antara orang-orang kaya dengan para mujahidin yang tetap berjuang di jalur Allah SWT. Keempat, zakat pula berperan selaku sumber dana untuk pengembangan fasilitas serta prasarana yang berarti untuk umat Islam, semacam fasilitas sosial, pembelajaran, dorongan pemerintah, perekonomian, serta pengembangan kepribadian SDM Muslim. Zakat wajib dikelola dengan pas serta pas guna sehingga sanggup berdaya guna dalam memberdayakan warga.

5. KESIMPULAN

Hasil riset menciptakan kalau upaya yang dicoba BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam tingkatkan pemahaman muzakki buat membayar zakat merupakan dengan 1) Ekspansi data dengan melaksanakan aktivitas sosialisasi lewat bermacam media komunikasi yang luas semacam Televisi, koran, tabloid, radio serta lain-lain. 2) Ekspansi uraian merupakan dengan membagikan uraian kepada warga kalau pembayaran zakat yang dicoba oleh umat Islam memiliki tujuan serta jatah yang benar. Jatah dana zakat, infaq serta shodaqoh semacam: Dorongan kebutuhan hidup mustahiq, Dorongan kesehatan (dorongan kesehatan jangka pendek), Dorongan pembelajaran (utang sekolah yang belum dibayar serta sebagainya), Dorongan Ibnu Sabil (dorongan buat yang putus sekolah), Dorongan Gharimin, Dorongan Muallaf, Dorongan Fisabilillah serta Dorongan bayaran pembelajaran serta kesehatan. 3) Tata krama, BAZNAS memiliki disposisi ataupun metode tertentu dalam tingkatkan pemahaman warga dalam berzakat, ialah dengan sangat terbuka kepada siapa saja yang mau mengenali tata metode berzakat yang universal, baik perorangan ataupun lembaga, walaupun pada kesimpulannya zakat tersebut tidak diserahkan kepada BAZNAS buat dipertanggungjawabkan. Zakat bisa diberikan dalam wujud duit tunai ataupun dengan menyalurkan zakat lewat rekening yang disediakan oleh BAZNAS ataupun bisa diperoleh lewat BAZNAS. 4) Tata krama, BAZNAS melaksanakan bermacam metode, misalnya dengan berupaya menolong bermacam lembaga serta lembaga semacam Kantor Pemerintah, Kantor Pelayanan Terpadu serta pula perbankan. Tidak hanya itu, BAZNAS pula bekerja sama dengan masjid serta menolong dalam pengelolaan zakat.

Hasil riset menampilkan kalau BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah produktif dalam tingkatkan atensi para muzakki buat membayar zakat, perihal ini dibuktikan dengan terdapatnya kenaikan jumlah dana zakat yang sukses dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dari tahun 2018 hingga dengan tahun 2022, ialah pada tahun 2018 dana zakat yang sukses dikumpulkan sebesar Rp.646.564.560, pada tahun 2019 dana zakat yang sukses dikumpulkan sebesar Rp.702.666.561, pada tahun 2020 dana zakat yang sukses dikumpulkan sebesar Rp.758.106.714, pada tahun 2021 dana zakat yang sukses dikumpulkan sebesar Rp.1.420.848.978 serta pada tahun 2022 dana zakat yang sukses dikumpulkan sebesar Rp.1.088.724.651. Kendati demikian, pada tahun 2022 ini, perolehan dana zakat hadapi penyusutan sebab BAZNAS Kota Bandar Lampung sudah bekerja sama dengan masjid-masjid di Kota Bandar Lampung, spesialnya dengan menolong pengawasan masjid dalam mengelola dana zakat secara mandiri.

6. REFERENCE

- Almas, F. (2022). Realizing SDGs in Indonesia through productive waqf. *Jurnal of Middle East and Islamic Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.148>
- Annisa, & Fatwa, N. (2021). Optimalisasi penghimpunan zakat digital di masa pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 229.
- Hikmah, & et al. (2023). Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang dalam menghimpun zakat pertanian di Desa Kaballangang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 184–191.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Syamil Qur'an.
- Kementerian Pendidikan. (2016). *Kamus besar bahasa Indonesia daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan T.R.I.B.P. Dan P.B.
- Koentjaraningrat. (2018). *Metode penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Malayu S. P. Hasibuan. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. PT Bumi Aksara.
- Mardalis. (2004). *Metode penelitian*. Bumi Aksara.
- Mashur, M., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (analisis pengembangan ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634–639. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>
- Moleong, J. L. (2006). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muthaher, Z., Zulfa, & Zaenudin, S. (2023). Factors influencing muzakki loyalty to pay zakat. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(3), 72–80.
- Permana, H., & et al. (2023). Pengelolaan zakat Baznas Kota Binjai pada masyarakat di masa pandemi Covid-19 (Studi penerapan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat). *Interpretasi Hukum*, 4(1), 92–99.
- Qodariah Barkah. (2020). *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*. Prenada Media Group.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Rajawali Pers.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan acara orasi ilmiah*, Bandung, 10(April), 1–14.
- Sugiono, P. D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). ALFABETA.

- Syahri, F., & et al. (2023). Strategi komunikasi fundraising Dompét Dhuafa. *Sibatik Journal*, 2(3), 829–838. <https://doi.org/https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. (2004). *Pengantar ilmu fiqh*. Bulan Bintang.
- Tihami, & Sohari Sahrani. (2013). *Fiqh munakht kajian fiqh lengkap*. Rajagrafindo Persada.
- Tishwanah, N., & Latifah, F. N. (2023). Analisis minat muzakki dalam membayar zakat ditinjau dari kualitas pelayanan dan citra lembaga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1466–1473. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8449>
- Waqiah, S. R., Fiqri Affandy, F., Baharuddin, J., Hanifah, N., & Hikma, N. (2023). Strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat (Studi kasus Baznas Provinsi Papua). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1726>
- Yunizar, Y., & Danel, O. (2023). Determinants of muzakki decision-making to pay zakat in Baitulmaal Muamalat. *Journal of Islamic Economic Laws*, 6(1), 108–126. <https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.21184>